



**PUTUSAN**  
**Nomor 09/PID/2014/PT.MAL.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR** alias

**BAYU**

Tempat lahir : Makassar,

Umur /Tanggal Lahir : 44 Tahun / 05 Agustus 1969,

Jenis Kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : RT. 13 Kel. Namaelo Kecamatan Kota Masohi  
Kabupaten Maluku Tengah

Agama : I s l a m,

Pekerjaan : Wiraswasta,

Penidikan : SMP (berijazah).

Terdakwa di tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan 23 Pebruari 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap Pertama sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, Tahap sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama :

1. JOHN HETHARUA, SH ;
2. JOHAN LEIWAKABESSY, SH, Keduanya Adokat dan Pengacara beralamat di Jl. Salaiku Negeri Haruru Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 128/Pid/2013/PN.MSH tanggal 03 Desember 2013.

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Pebruari 2014, Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.MSH. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 November 2013, Nomor Reg. Perkara PDM – 70 / MSH / 11 / 2013., Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR** :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, sekitar pukul 19.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di RT. 13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya didepan rumah Sanawia Lussy atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yakni terhadap **FAUJAN LUSSY**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kejadian pertengkaran antara terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** dengan isterinya **sdri RAUDA LUSSY**, korban **Sdr. FAUJAN LUSSY** yang melihat pertengkaran antara terdakwa dengan isterinya tersebut, lalu memarahi atau menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan kepada korban supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya, namun perkataan terdakwa tersebut membuat korban lalu emosi dan langsung mengambil sebilah parang, kemudian saat terdakwa dan korban berada didepan rumah Sanawia Lussy, korban lalu membacok terdakwa dengan parang yang dibawahnya, sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat bacokan parang korban yang kedua kena pada bahu terdakwa, langsung membuat terdakwa jatuh terduduk, seketika itu juga terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang biasanya dipergunakan terdakwa sehari-harinya untuk potong daging hewan yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah sebelah dada kiri bawah atau perut korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berlari meninggalkan terdakwa dan akhirnya terjatuh didepan rumah sdr. AMBO TAU, selanjutnya korban lalu dibawa untuk dirawat di RSUD Masohi hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di RSUD Masohi, sedangkan terdakwa sejak kejadian penikaman tersebut lalu menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tengah ;

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** mengakibatkan pada dada sebelah kiri bawah atau perut dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FAUJAN LUSSY**, mengalami luka tusuk terbuka memanjang dari atas kebawah, ujung atas berjarak 15 (lima belas) Cm dari garis tengah tubuh bagian depan, ujung luka bagian atas tumpul dan ujung luka bagian bawah tajam, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot, dengan panjang luka sebelum dirapatkan 10 (sepuluh) Cm dan setelah dirapatkan 12 (dua belas) Cm, luka tersebut menembus segala iga ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) kiri, dari dalam saluran luka tampak sebagian besar usus halus terburai keluar, sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 445-08/FM-RSUD.M/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arkipus pamutu, M. Kes. Sp. F. dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah sakit Umum Daerah Masohi dan akibat luka tusukan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Masohi setelah dirawat pada tanggal 18 September, dari jam 19.30 Wit sampai dengan jam 20.30 Wit, akibat pendarahan yang sangat banyak karena luka tusuk pada perut sebelah kiri, sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor : 445/2/RSU.M/XI/2013, tanggal 07 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arkipus pamutu, M. Kes. Sp. F.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.-----

### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, sekitar pukul 19. 30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di RT. 13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya didepan rumah Sanawia Lussy atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yakni terhadap **FAUJAN LUSSY**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kejadian pertengkaran antara terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** dengan isterinya **sdri RAUDA LUSSY**, korban **Sdr. FAUJAN LUSSY**



yang melihat pertengkaran antara terdakwa dengan isterinya tersebut, lalu memarahi atau menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan kepada korban supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya, namun perkataan terdakwa tersebut membuat korban lalu emosi dan langsung mengambil sebilah parang, kemudian saat terdakwa dan korban berada didepan rumah Sanawia Lussy, korban lalu membacok terdakwa dengan parang yang dibawahnya, sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat bacokan parang korban yang kedua kena pada bahu terdakwa, langsung membuat terdakwa jatuh terduduk, seketika itu juga terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang biasanya dipergunakan terdakwa sehari-harinya untuk potong daging hewan yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah sebelah dada kiri bawah atau perut korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berlari meninggalkan terdakwa dan akhirnya terjatuh didepan rumah sdr. AMBO TAU, selanjutnya korban lalu dibawa untuk dirawat di RSUD Masohi hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di RSUD Masohi, sedangkan terdakwa sejak kejadian penikaman tersebut lalu menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tengah ;

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** mengakibatkan pada dada sebelah kiri bawah atau perut dari **FAUJAN LUSSY**, mengalami luka tusuk terbuka memanjang dari atas kebawah, ujung atas berjarak 15 (lima belas) Cm dari garis tengah tubuh bagian depan, ujung luka bagian atas tumpul dan ujung luka bagian bawah tajam, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot, dengan panjang luka sebelum dirapatkan 10 (sepuluh) Cm dan setelah dirapatkan 12 (dua belas) Cm, luka tersebut menembus segala iga ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) kiri, dari dalam saluran luka tampak sebagian besar usus halus terburai keluar, sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 445-08/FM-RSUD.M/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arkipus pamutu, M. Kes. Sp. F. dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah sakit Umum Daerah Masohi dan akibat luka tusukan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Masohi setelah dirawat pada tanggal 18 September, dari jam 19.30 Wit sampai dengan jam 20.30 Wit, akibat pendarahan yang sangat banyak karena luka tusuk pada perut sebelah kiri, sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor : 445/2/RSU.M/XI/2013,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arkipus pamutu,  
M. Kes. Sp. F.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351  
pasal (3) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum  
tanggal 29 Januari 2014, Nomor : Reg. Perkara : PDM-70/MSH/11/2013 Terdakwa  
telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias  
**SAHAR**, alias **BAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain  
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN  
BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** dengan pidana penjara selama 12  
(dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan  
dengan perintah agar terdakwa tetap didahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 sebilah pisau terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas)  
centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan ulu pisau terbuat dari kayu  
dengan panjang 9 (sembilan) centimeter,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu  
rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut diatas Pengadilan  
Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA** alias **SAHAR**, alias **BAYU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan ulu pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) centimeter dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 03 Maret 2014 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 01/Akta.Pid/2014/PN.MSH, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 03 Maret 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2014 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding masing-masing No. 01/Pid./2014/PN.MSH masing-masing pada tanggal 03 Maret 2014 dan tanggal 04 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai akta pemberitahuan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding nomor 01/Akta Pid/2014/PN.MSH, tanggal 26 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi masing-masing tertanggal 11 Maret 2014, No. W27-U2 / 137 / HN.01.01 / III / 2014 dan Nomor W 27-U2/138/HN.01.01/III/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan ulangan dari Pledoinya dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.MSH, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum untuk diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.MSH yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** : Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- 
- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun

Jaksa Penuntut Umum.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.MSH yang dimohonkan banding tersebut.
  - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh kami : **H. HARYANTO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, SH, MH** dan **I NENGAH SUTAMA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal, 25 Maret 2014 Nomor : 09/PID/2014/PT.MAL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**1. DANIEL PALITTIN, SH, MH.**

t.t.d.

**2. I NENGAH SUTAMA, SH, MH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**H. HARYANTO, SH, MH.**

t.t.d.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**JACOB HENGST**

Untuk Turunan Resmi :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Panitera,

**KERAF PALEBANG. N, SH.**  
**NIP. 19580906 198503 1 005.-**